



PUTUSAN

Nomor 260/Pdt.G/2022/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Amat Sairi, berkedudukan di Sidodrajat XII/67 Rt.004 Rw.003 Kelurahan Muktiharjo Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Muktiharjo Kidul, Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada SIDEM SRI RAHARDJO.SH. dan Rekan beralamat di Jl.Beringin No.7 RT/RW.001/008 Kel.Kraton Lor, Kec.Pekalongan, Kota Pekalongan. Alamat Kantor Advokat di Jl. Beringin No. 7 Kota Pekalongan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

L a w a n :

Haryono, bertempat tinggal di Karangrejo 25 Rt.004 Rw.002 Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, Karangrejo, Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 23 Juni 2022 dalam Register Nomor 260/Pdt.G/2022/PN Smg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada 27 Juli 1993 Penggugat sepakat membeli rumah Tergugat terletak di Sidodrajat XII/67 Rt.004 Rw.003 Kelurahan Muktiharjo, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang yang belum sertipikat luas + 60 M2 dengan batas — batas tanah, sebagai — berikut :
Sebelah Utara tanah milik Lastri
Sebelah Timur tanah milik Drutoyot

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 260/Pdt.G/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan Jl. Sidodrajat XII

Sebelah Barat tanah milik Tarmuji Selanjutnya disebut tanah OBYEK SENGKETA,^o

2. Bahwa, pada tanggal 15 Agustus 1998 Obyek Sengketa terbit Sertipikat Hak Milik Nomor : 295/Desa Muktiharjo tanggal 15 Agustus 1998, Surat Ukur Nomor : 7643/1997 tanggal 26 Oktober 1989 Luas + 60 M2 atas — nama Harjono;
3. Bahwa, jual beli Obyek Sengketa sah, karena Tergugat mengakui telah menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 295 /Desa Muktiharjo kepada Penggugat, dan yang bersangkutan mengakui telah menerima sertipikat tersebut;
4. Bahwa, Tergugat ingkar janji (Wanprestasi) kerana sampai dengan gugatan dalam perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang, yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban membantu pelaksanaan peralihan hak sertipikat dari atas nama Harjono (Tergugat) menjadi atas — nama Amat Saeri (Penggugat) di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
5. Bahwa, berdasarkan fakta — fakta tersebut diatas peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 295/Desa Muktiharjo dari atas - nama Harjono (Tergugat) menjadi atas — nama Amat Sairi (Penggugat) sah, dapat dilakukan di hadapan Pejabat yang berwenang, baik dengan mendapat bantuan maupun tidak dari Tergugat;
6. Bahwa, berdasarkan fakta — fakta tersebut diatas Penggugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim berkenan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan 1 (satu) Eksemplar turunan putusan dalam perkara ini kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang menjadi dasar hukum untuk melaksanakan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 295/Desa Muktiharjo dari atas - nama Harjono (Tergugat) menjadi atas — nama Amat Saeiri (Penggugat);
7. Bahwa, apabila Tergugat lalai membar tu pelaksanaan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 295/Desa Mum tiharjo dari atas — nama Harjono (Tergugat) menjadi atas — nama Amat Saeri (Penggugat) agar peraalihan hak tersebut dapat dilaksanakan sendiri ol^o h Penggugat dihadapan Pejabat yang berwenang;

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 260/Pdt.G/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet (bantahan), banding maupun kasasi;
9. Bahwa, Tergugat agar dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dengan segala kerendahan hati dengan ini perkenankan Penggugat mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Semarang, berkenaan memberikan putusan, sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Ingkar Janji (Wanprestasi);
3. Menyatakan sah jual — beli Obyek Sengketa ;
4. Menyatakan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 295/Desa Muktiharjo tanggal 15 Agustus 1998, Surat Ukur Nomor : 7643/1989 tanggal 26 Oktober 1989, Luas + 60 M2 atas nama Haryono menjadi atas nama Amat Sairi sah baik dengan mendapat bantuan atau tidak dari Tergugat yang dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang menyerahkan 1 (satu) Eksemplar turunan Putusan dalam perkara ini kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang yang berwenang melaksanakan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 295/Desa Muktiharjo tanggal 15 Agustus 1998, Surat Ukur Nomor : 7643/1989 tanggal 26 Oktober 1989 Luas + 60 M2 atas nama Harjono (Tergugat) menjadi atas nama Amat Saeri (Penggugat);
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet (bantahan), banding maupun kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

ATAU :

Apabila Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain mohon berkenaan memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 Juli 2022, tanggal 19 Juli 2022 dan tanggal 26 Juli 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 260/Pdt.G/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di muka persidangan, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy dari copy Surat Keterangan Pengantar Kepala Kelurahan Muktiharjo Kidul, Kecamatan pedurungan Kota Semarang Nomor 474/313/2022, selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya kwitansi pembayaran dari Amat Sairi uang sejumlah Rp. 2.775.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 295 Kelurahan Muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, selanjutnya disebut bukti P-3;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2021, selanjutnya disebut bukti P-4;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Salinan Rekening Koran KPR periode 31/12/97 s.d 10/11/98 dari PT. Bank Tabungan Negara (PERSERO) cabang 013 Semarang, selanjutnya disebut bukti P-5;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Salinan Rekening Koran KPR periode 31/12/97 s.d 10/11/98 dari PT. Bank Tabungan Negara (PERSERO) cabang 013 Semarang, selanjutnya disebut bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti P-2 s.d. P-6, foto copy sesuai dengan aslinya, dan bukti P-1 berupa foto copy sesuai dengan foto copy telah bermeterai cukup dan oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat menghadapkan dua orang saksi di persidangan, yang telah disumpah sesuai dengan tata cara agama yang dianutnya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi Mochamad Ashari, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena saksi adalah kakak ipar dari penggugat;
 - Bahwa saksi tinggal di Bukit Silayur Permai Blok F No.25 Rt.011 Rw. 004 Kelurahan Bringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang sejak tahun 1990;
 - Bahwa penggugat tinggal di Sidodrajat XII/67 Rt.004 Rw. 003 Kelurahan Muktiharjo Kidul, Kecamatan Pedurungan Kota Semarang sejak tahun 1993;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 260/Pdt.G/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tersebut milik Hariono kemudian dibeli Penggugat pada tahun 1990, waktu membeli rumah dalam keadaan kosong;
 - Bahwa saksi tahu jika penggugat membeli rumah itu dari bapak Hariono karena bertemu di BTN pada saat membayar angsuran;
 - Bahwa Penggugat membeli rumah tersebut dengan cara mengangsur, setelah angsuran lunas baru penggugat menerima sertifikatnya;
 - Bahwa saksi pernah ditunjukkan sertipikat atas nama Hariono;
2. Saksi Eko Mei Riyono, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena saksi adalah tetangga dari penggugat;
 - Bahwa penggugat tinggal di Sidodrajat XII/67 Rt.004 Rw. 003 Kelurahan Muktiharjo Kidul, Kecamatan Pedurungan Kota Semarang sejak tahun 1993;
 - Bahwa awalnya rumah tersebut milik Hariono kemudian dibeli oleh Amat Sairi pada tahun 1990, waktu membeli rumah dalam keadaan kosong;
 - Bahwa saksi tahu jika penggugat beli rumah itu dari bapak Hariono;
 - Bahwa Penggugat membeli rumah tersebut secara mengangsur, setelah angsuran lunas baru penggugat menerima sertifikatnya;
 - Bahwa saksi pernah ditunjukkan sertipikat oleh Penggugat atas nama Hariono;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap lokasi rumah yang berada di Sidodrajat XII/67 Rt.004 Rw. 003 Kelurahan Muktiharjo Kidul, Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, dan Majelis Hakim bertemu dengan Kuasa Penggugat dan Penggugat ;

Bahwa rumah tersebut seluas 60 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Lastri;
- Sebelah Timur : Tanah milik Drutoyot
- Sebelah Selatan : Jl. Sidodrajat XII
- Sebelah Barat : Tanah milik Tarmuji
- Bahwa batas rumah sebelah utara berbatasan dengan rumah ibu

Lastri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 30 Agustus 2022;

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 260/Pdt.G/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dengan demikian menurut Majelis Hakim ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat, sehingga pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sampai selesai, namun demikian oleh Majelis Hakim masih perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah seluruh gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan atautakah tidak menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti bertanda P-1 sampai dengan bukti bertanda P-6 serta menghadapkan ke persidangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu saksi Mochamad Ashari dan saksi Eko Mei Riyono ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu akan dipertimbangkan:

1. Apakah benar telah terjadi kesepakatan jual beli antara Penggugat dan Tergugat atas sebidang tanah dan rumah yang Tergugat terletak di Sidodrajat XII/67 Rt.004 Rw.003 Kelurahan Muktiharjo, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang luas + 60 M2 dengan batas-batas tanah, sebagai berikut :

Sebelah Utara tanah milik Lastri
Sebelah Timur tanah milik Drutoyot
Sebelah Selatan Jl. Sidodrajat XII
Sebelah Barat tanah milik Tarmuji.

2. Apakah Tergugat telah ingkar janji untuk membantu pelaksanaan peralihan hak atas tanah dan bangunan dengan sertifikat atas nama Haryono (Tergugat) menjadi atas nama Amat Sairi (Penggugat)?

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan sebagaimana bukti bertanda P-2 berupa foto copy sesuai dengan aslinya kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp. 2.775.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Amat sairi (Penggugat) kepada Haryono (Tergugat), bukti bertanda P-4 berupa Surat

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 260/Pdt.G/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2021, bukti bertanda P-5 berupa foto copy sesuai dengan aslinya Salinan Rekening Koran KPR periode 31/12/97 s.d 10/11/98 dari PT. Bank Tabungan Negara (PERSERO) cabang 013 Semarang, bukti bertanda P-6 berupa foto copy sesuai dengan aslinya Salinan Rekening Koran KPR periode 31/12/97 s.d 10/11/98 dari PT. Bank Tabungan Negara (PERSERO) cabang 013 Semarang, dan dikuatkan pula dengan keterangan saksi Mochamad Ashari dan saksi Eko Mei Riyono yang menyatakan bahwa Penggugat (Amat Sairi) telah membeli sebidang tanah dan bangunan dari Tergugat (Haryono) pada tahun 1993; Bahwa sebagaimana bukti bertanda P-1 berupa Surat Keterangan dari kelurahan Muktiharjo Kidul, Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Nomor 474/313/2022, Penggugat (Amat Sairi) telah berdomisili ditempat tersebut sejak tahun 1993;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Setempat bahwa benar Penggugat telah menempati rumah yang terletak di Sidodrajat XII/67 Rt.004 Rw.003 Kelurahan Muktiharjo, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang luas + 60 M2 dengan batas-batas tanah, sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah milik Lastri
- Sebelah Timur : tanah milik Drutoyot
- Sebelah Selatan : Jl. Sidodrajat XII
- Sebelah Barat : tanah milik Tarmuji.

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta tersebut diatas telah terbukti terjadi kesepakatan jual beli antara Amat Sairi (Penggugat) dan Haryono (Tergugat), oleh karenanya petitum Penggugat angka 3 beralasan hukum, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan setelah Penggugat membeli tanah dan bangunan tersebut dengan cara meneruskan angsuran ke Bank Tabungan Negara, ternyata Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membantu melakukan peralihan hak dalam sertifikat atas nama Haryono (Tergugat) menjadi atas nama Amat Sairi (Penggugat) dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sampai pada gugatan ini diajukan ke Pengadilan, bahkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan terkait dengan gugatan yang dilayangkan oleh Penggugat, oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah ingkar janji terhadap kewajibannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 2 dan petitum angka 4 beralasan hukum, maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan permintaan Kuasa Penggugat untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang menyerahkan 1 (satu) Eksemplar turunan Putusan dalam perkara ini kepada Kepala Kantor Pertanahan

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 260/Pdt.G/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Semarang yang berwenang melaksanakan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 295/Desa Muktiharjo tanggal 15 Agustus 1998, Surat Ukur Nomor : 7643/1989, tanggal 26 Oktober 1989 Luas + 60 M2 atas nama Haryono (Tergugat) menjadi atas nama Amat Sairi (Penggugat), oleh karena Badan Pertanahan tidak disertakan sebagai pihak dan tidak ada kewajiban Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo, maka petitum Penggugat angka 5 harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 6, agar Pengadilan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum, oleh karena tidak ada alasan yang memenuhi syarat - syarat yang ditentukan dalam pasal 180 ayat (1) HIR atau pasal 191 ayat (1) Rbg dan pasal 332 Rv., SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisional serta SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dan Provisional, maka petitum ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek dan Tergugat ada dipihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan pasal 125 Herziene Indlandch Reglement, Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;
4. Menyatakan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 295/Desa Muktiharjo tanggal 15 Agustus 1998, Surat Ukur Nomor : 7643/1989 tanggal 26 Oktober 1989, Luas + 60 M2 atas nama Haryono menjadi atas nama Amat Sairi sah baik dengan mendapat bantuan atau tidak dari Tergugat yang dilakukan dihadap pejabat yang berwenang;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.074.000,- (dua juta tujuh puluh empat ribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 260/Pdt.G/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 12 September 2022, oleh kami, Kadarwoko, S.H.. M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Achmad Rasyid Purba, S.H., M.Hum. dan Arkanu, S.H.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 260/Pdt.G/2022/PN Smg tanggal 23 Juni 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sulistiyoningsih, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ACHMAD RASYID PURBA, S.H., M.Hum.

KADARWOKO, S.H.. M.Hum.

ARKANU, S.H..M.Hum

Panitera Pengganti,

SULISTIYONINGSIH, S.H.